

RELATIVISME BUDAYA DALAM HAK ASASI MANUSIA

Oleh :

Nur Afif Ardani¹; Sulfi Amalia²; Rooseno Hertanto³

Pascasarjana Magister Ilmu Hukum

Universitas Janabadra

Abstrak

Tujuan tulisan ini adalah untuk mendeskripsikan bagaimana relativisme budaya berpengaruh terhadap hak asasi manusia. Pertentangan antara teori universalisme dan teori relativisme budaya dalam memandang Hak Asasi Manusia, sejatinya sudah dimulai sejak munculnya pemikiran atas hak-hak kodrati manusia. Sebagian pemikir memandang bahwa manusia memiliki hak yang muncul secara alamiah tanpa adanya peran ataupun campur tangan dari pihak lain. Sedangkan sebagian lain menganggap bahwa hak-hak manusia berasal dari hukum, hak tidak akan pernah ada tanpa hukum yang mengatur. Teori relativisme budaya memandang Hak Asasi Manusia berbeda-beda, terbatas pada wilayah tempat tinggal dan kebudayaan. Apa yang menjadi hak bagi satu kelompok masyarakat belum tentu menjadi hak bagi kelompok masyarakat yang lain. Didahulukannya kepentingan masyarakat ini menjadikan keputusan Mahkamah Konstitusi yang menolak uji materi terhadap hukuman mati, wajar dan pantas dilakukan. Karena keputusan itu diambil guna mewujudkan ‘sesuatu yang lebih besar’. Dalam hidup bermasyarakat (terutama di negara-negara yang masyarakatnya bersifat komunal), tentu ada kewajiban-kewajiban sosial yang harus dilakukan. Kewajiban ini harus dilakukan terlebih dahulu sebelum seseorang dapat menuntut haknya. Bahkan lebih jauh, masyarakat lah yang menentukan apa yang menjadi hak seseorang, karena hak hanya ada di dalam masyarakat. Kewajiban-kewajiban ini tentu tidak muncul pada Teori Hak Kodrati, karena Hak Asasi Manusia secara natural telah dimiliki oleh setiap manusia. Ini tentu tidak dapat diterapkan di masyarakat yang komunal. Inilah yang disebut relativisme budaya.

Kata Kunci : *Relativisme budaya, hak asasi manusia*

A. Pendahuluan

Pertentangan antara teori universalisme dan teori relativisme budaya dalam memandang Hak Asasi Manusia, sejatinya sudah dimulai sejak munculnya pemikiran atas hak-hak kodrati manusia. Sebagian pemikir memandang bahwa manusia

memiliki hak yang muncul secara alamiah tanpa adanya peran ataupun campur tangan dari pihak lain. Sedangkan sebagian lain menganggap bahwa hak-hak manusia berasal dari hukum, hak tidak akan pernah ada tanpa hukum yang mengatur.

Perlu diketahui bersama, pandangan atas relativisme budaya muncul sebagai tanggapan atas adanya ‘pemaksaan’ Hak Asasi Manusia bersifat universal. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia yang ditandatangani oleh 48 negara pada tanggal 10 Desember 1948 di Paris, Perancis, menjadi tonggak bersejarah bagi universalisme Hak Asasi Manusia. Setiap manusia di dunia, memiliki hak yang sama, siapapun dia dan apapun dia. Sampai saat ini, tanggal 10 Desember diperingati sebagai Hak Asasi Manusia. Negara-negara yang belum menandatangani deklarasi ini bisa jadi dicap sebagai negara yang tidak mendukung penegakan Hak Asasi Manusia, bahkan ada negara-negara yang diberi sanksi seperti embargo ekonomi karena dianggap telah melanggar Hak Asasi Manusia. Bukankah ini sebuah penjajahan cara baru dengan mengatasnamakan Hak Asasi Manusia universal? Aizhaneya Carter, seorang spesialis penghubung komunitas-komunitas yang berada di luar jangkauan, menuliskan pengalamannya berada di Kuba, “*As I descended from the plane, joining the ranks of Americans newly permitted to step foot onto Cuban soil and the traffic headed into Old Havana, I spotted a provocative sign that read: Bloqueo: El Genocidio Mas Largo de la Historia— The Embargo, The Longest Running Genocide in the History of the World.*”¹

Tulisan tersebut dapat diterjemahkan menjadi, “Sesaat setelah aku turun dari pesawat, aku bergabung dengan barisan tentara Amerika yang baru-baru ini diizinkan untuk menginjakkan kaki di Kuba, dalam perjalanan menuju Old Havana, aku menemukan tulisan yang sangat provokatif yang berbunyi, *Bloqueo: El Genocidio Mas Largo de la Historia – Embargo, genosida terlama dalam sejarah dunia.*” Bagian dari kata universal manakah yang bisa membenarkan perlakuan ini? Teori relativisme budaya kerap disudutkan dengan anggapan bahwa penganutnya adalah kalangan yang ingin mempertahankan *status quo*, kalangan yang ingin tetap

¹ Aizhaneya Carter, 2016, *The Effect Of The Embargo On Identity And Human Rights*, [Daring], tersedia di <https://publicpolicy.wharton.upenn.edu/live/news/1504-the-effect-of-the-embargo-on-identity-and-human>, diakses pada tanggal 4 November 2017.

mempertahankan kekuasaannya selama mungkin. Rhona K.M. Smith, *et.al.* menyebutkan:

“Relativisme budaya (*cultural relativism*) dengan demikian, merupakan suatu ide yang sedikit banyak dipaksakan, karena ragam budaya yang ada dalam berbagi hal, selalu ada kondisi di mana mereka yang memegang kekuasaan tidak setuju. Ketika suatu kelompok menolak hak kelompok lain, seringkali itu terjadi demi kepentingan kelompok itu sendiri. Oleh karena itu Hak Asasi Manusia tidak dapat secara utuh bersifat universal kecuali apabila Hak Asasi Manusia tidak tunduk pada ketetapan budaya yang seringkali dibuat tidak dengan suara bulat, dan dengan demikian tidak dapat mewakili setiap individu.”²

Pandangan miring tentang teori relativisme budaya memang kerap digemakan oleh para aktivis Hak Asasi Manusia universal. Bahkan, pandangan-pandangan dari pemimpin negara-negara Asia Tenggara seperti Lee Kwan Yew dan Mahathir Mohammad yang mengadvokasikan *Asian Values* (nilai-nilai Asia) dalam memahami Hak Asasi Manusia dipandang sebagai usaha untuk memajukan kepentingan lain di luar Hak Asasi Manusia. Benarkah pandangan dari Rhona K.M. Smith, *et.al.* tersebut? Untuk menjawabnya, perlulah kita mempelajari pandangan universalisme yang dianggap bulat sempurna ini terlebih dahulu, lalu kita bandingkan dengan apa-apa yang terkandung di dalam teori relativisme budaya. Sesungguhnya, keunggulan dari relativisme budaya terletak pada Hak Asasi Manusia universal yang dilakukan secara konsisten.

B. Definisi dan Sifat Hak Asasi Manusia

Hak Asasi Manusia adalah hak paling dasar yang dimiliki oleh manusia. Asasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti, “...bersifat dasar; pokok...”³. Mengutip dari pendapat Jack Donnely, “Hak Asasi Manusia adalah hak-hak yang dimiliki manusia semata-mata karena ia manusia. Umat manusia memilikinya bukan karena ia

² Rhona K.M. Smith, *et.al.*, 2008, *Hukum Hak Asasi Manusia*, cet. II, Pusat Studi Hak Asasi Manusia, Yogyakarta, h. 22.

³ Pusat Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2017, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, [Daring], tersedia di <http://kbbi.web.id/asasi.html>, diakses pada tanggal 30 Oktober 2017.

diberikan kepadanya oleh masyarakat atau berdasarkan hukum positif, melainkan semata-mata berdasarkan martabatnya sebagai manusia.”⁴ Melihat dari definisi tersebut, setiap manusia secara alamiah mempunyai hak asasi. Selama ia disebut sebagai manusia, ia akan memiliki Hak Asasi Manusia. Mengutip dari pendapat Rhona K.M. Smith, *et.al*, “... meskipun setiap orang terlahir dengan warna kulit, jenis kelamin, bahasa, budaya dan kewarganegaraan yang berbeda-beda, ia tetap mempunyai hak tersebut.”

Hak Asasi Manusia mempunyai dua sifat, yaitu universal dan tidak dapat dicabut (*inalienable*). Universal berarti berlaku untuk setiap manusia, siapapun dia dan apapun dia, sedangkan *inalienable* berarti hak itu tetap melekat dalam segala kondisi dan tidak akan pernah bisa dihilangkan, selama ia adalah manusia. Mengutip dari Rhona K.M. Smith, *et.al*, “... seburuk apapun perlakuan yang telah dialami seseorang atau betapapun bengisnya perlakuan seseorang, ia tidak akan berhenti menjadi manusia dan karena itu tetap memiliki hak tersebut.”⁵ Contoh untuk pelanggaran sifat universal dan *unalienable* ini dapat dilihat pada penerapan hukuman mati di Indonesia untuk pelaku-pelaku kejahatan narkoba, sebagaimana diatur di dalam Pasal 113, Pasal 114, Pasal 116, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 121 dan Pasal 133 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Hukuman mati adalah pelanggaran bagi sifat universal Hak Asasi Manusia karena pelaku tindak pidana narkoba adalah manusia. Selain itu, pelanggaran bagi sifat *unalienable* Hak Asasi Manusia karena pelaku tindak pidana narkoba tetaplah manusia, seburuk apapun perbuatan yang telah ia lakukan atau sebanyak apapun korban yang timbul dari tindak pidana yang telah ia lakukan.

C. Perkembangan Hak Asasi Manusia

Karl Vasak, seorang ahli hukum berkewarganegaraan Ceko-Perancis, sekretaris jenderal pertama dari International Institute of Human Rights di Strasbourg, Jerman, membagi perkembangan Hak Asasi Manusia menjadi tiga tahapan. Karl Vasak

⁴ Jack Donnely, *Universal Human Rights in Theory and Practice*, dalam Rhona K.M. Smith, *et.al.*, *op. cit.*, h. 11.

⁵ *Ibid.*

menggunakan istilah generasi untuk menunjukkan substansi dan ruang lingkup Hak Asasi Manusia pada satu kurun waktu tertentu. Karl Vasak mengikuti slogan Revolusi Perancis yang sangat terkenal, yaitu *liberte, egalite* dan *fraternite* yang berarti kebebasan, persamaan dan persaudaraan. Mengutip dari Rhona K.M. Smith, *et.al*, “Menurut Vasak, masing-masing kata dari slogan itu, sedikit banyak mencerminkan perkembangan dari kategori-kategori atau generasi-generasi hak yang berbeda.”⁶

1. Generasi Pertama Hak Asasi Manusia

Generasi Pertama Hak Asasi Manusia diwakili oleh kata kebebasan. Hak-hak dari Generasi Pertama kerap disebut sebagai hak klasik, karena tuntutan atas hak-hak ini muncul pada abad ke-17 dan ke-18, pada saat terjadi revolusi yang menuntut persamaan hak di Perancis, Amerika Serikat dan Inggris. Rhona K.M. Smith, *et.al* memaparkan hak-hak yang termasuk dalam Generasi pertama ini meliputi, “...hak hidup, keutuhan jasmani, hak kebebasan bergerak, hak suaka dari penindasan, perlindungan atas hak milik, kebebasan berpikir, beragama dan berkeyakinan, kebebasan untuk berkumpul dan menyatakan pikiran, hak bebas dari penahanan dan penangkapan yang sewenang-wenang, hak bebas dari penyiksaan, hak bebas dari hukum yang berlaku surut, dan hak mendapatkan proses peradilan yang adil.”⁷

Hak-hak generasi pertama ini menuntut tiadanya campur tangan negara ataupun pihak-pihak luar dalam pemenuhan hak-hak tersebut. Campur tangan negara atau pihak-pihak luar ke dalam hak-hak generasi pertama justru akan dianggap sebagai pelanggaran. Oleh karena itu, hak-hak generasi pertama ini kerap disebut sebagai hak negatif. Ini yang menjadi pembeda sekaligus ciri khas dari hak-hak generasi pertama.

2. Generasi Kedua Hak Asasi Manusia

Hak Asasi Manusia Generasi Kedua diwakili dengan kata persamaan. Hak-hak dari Generasi Kedua ini menuntut adanya perlindungan dan pemenuhan dari

⁶ Pudja Pramana Kusuma Adi, 2009, *Ilmu Negara*, Graha Ilmu, Yogyakarta, h. 14

⁷ Rhona K.M. Smith, *et.al.*, *op. cit.*, h. 15.

negara, untuk hak-hak ekonomi, sosial dan budaya. Hak-hak generasi ini menuntut adanya peran serta aktif dari negara untuk memenuhinya, oleh karena itu hak-hak Generasi Kedua ini disebut sebagai hak-hak positif. Rhona K.M. Smith, *et.al* menjabarkan hak positif ini sebagai berikut :

Yang dimaksud dengan positif di sini adalah bahwa pemenuhan hak-hak tersebut sangat membutuhkan peran aktif negara. Keterlibatan negara di sini harus menunjukkan tanda plus (positif), tidak boleh menunjukkan tanda minus (negatif). Jadi untuk memenuhi hak-hak yang dikelompokkan ke dalam generasi kedua ini, negara diwajibkan untuk menyusun dan menjalankan program-program bagi pemenuhan hak-hak tersebut⁸

3. Generasi Ketiga Hak Asasi Manusia

Persaudaraan adalah tema dari Generasi Ketiga Hak Asasi Manusia. Hak-hak Generasi Ketiga muncul atas tuntutan dari negara-negara dunia ketiga atau negara berkembang atas tatanan internasional yang adil. Rhona K.M. Smith, *et.al* menggambarkan hak-hak yang termasuk Generasi Ketiga Hak Asasi Manusia ini antara lain, "... (i) hak atas pembangunan; (ii) hak atas perdamaian; (iii) hak atas sumber daya alam sendiri; (iv) hak atas lingkungan hidup yang baik; dan (v) hak atas warisan budaya sendiri."⁹ Hak-hak ini sejatinya mirip dengan hak-hak dari Generasi Kedua, namun dibawa pada tingkat internasional.

Melihat perkembangan Hak Asasi Manusia, dapat disimpulkan bahwa munculnya tuntutan atas Hak Asasi Manusia (terutama Generasi Pertama), berawal dari adanya tuntutan untuk membebaskan diri dari kekuasaan absolutisme negara dan tekanan kekuatan-kekuatan sosial lainnya (sebagai contoh, tekanan dari kaum bangsawan), sebagaimana yang muncul pada revolusi yang berkejolak di Perancis, Amerika Serikat dan Inggris pada abad ke-17 dan ke-18. Tuntutan pemenuhan Hak Asasi Manusia kemudian berkembang menjadi Generasi Kedua Hak Asasi Manusia dan pada tingkatan internasional menjadi Generasi Ketiga Hak Asasi Manusia.

⁸ *Ibid.*, h. 16.

⁹ *Ibid.*

Bagaimana jika individu-individu tersebut secara sadar menyerahkan dirinya dalam kekuasaan penguasa, sebagaimana yang terjadi di sebagian kawasan Asia dan Amerika Selatan? Sebagaimana kita ketahui bersama, di kawasan Asia dan Amerika Selatan, raja kerap diasosiasikan sebagai perwakilan Tuhan. Sebagai contoh, abdi dalem yang mengabdikan diri di Keraton Yogyakarta yang mempercayai menjadi abdi dalem adalah sebuah kehormatan secara spiritual, atau raja suku Inca di Peru yang dianggap sebagai perwujudan dewa matahari. Masyarakat tersebut memahami bahwa apa yang diperintahkan oleh raja adalah kehendak dari Tuhan. Apakah memungkinkan masyarakat dari daerah-daerah tersebut memiliki pemahaman atas Hak Asasi Manusia yang sama dengan masyarakat di Perancis, Amerika Serikat dan Inggris? Pada Generasi Ketiga Hak Asasi Manusia, muncul tuntutan dari negara-negara dunia ketiga atau negara berkembang atas persamaan kesempatan untuk memenuhi hak, mungkinkah tuntutan ini muncul karena adanya ‘standarisasi’ hak yang harus dipenuhi oleh negara?

D. Kritik Terhadap Penerapan Hak Asasi manusia

Bentham memandang bahwa Hak Asasi Manusia yang merupakan hak kodrati hanya menyebabkan kerusuhan di masyarakat, karena menyebabkan masyarakat berpikir bahwa secara alamiah, mereka sudah memiliki hak. Padahal, hak itu seharusnya merupakan perintah dari hukum, bukan sebaliknya, hukum yang mengikuti tuntutan hak. Rhona K.M. Smith, *et.al* menyebutkan, “Kritik Bentham yang mendasar terhadap teori tersebut adalah bahwa teori-teori hak kodrati itu tidak bisa dikonfirmasi dan diverifikasi kebenarannya. Bagaimana mungkin mengetahui dari mana asal hak-hak kodrati itu, apa sajakah hak itu dan apa isinya?”¹⁰ Jika tidak diketahui dari mana asal Hak Asasi Manusia, jika tidak diketahui apa isinya, untuk apa ditegakkan? Jika memang harus ditegakkan, apa yang mendasari cara penegakannya? Jika negara yang dituntut untuk menegakkannya, apakah negara juga merupakan entitas yang kodrati?

¹⁰ Rhona K.M. Smith, *et.al.*, *op. cit.*, h. 13.

Kritik terhadap Hak Asasi Manusia terus bermunculan, bahkan hingga saat ini. Salah satunya datang dari Costas Douzinas, profesor hukum dari Yunani. Pendapat Douzinas mengenai Hak Asasi Manusia adalah sebagai berikut:

Rights turn real people into abstract ciphers. The abstract man of the declarations has no history or tradition, gender or sexuality, colour or ethnicity, those elements that make people real. All content is sacrificed at the altar of abstract humanity. This gesture of universalisation conceals however their real subject: a human-all-too-human, wealthy, white, heterosexual, male bourgeois standing in for universal humanity who combines the dignity of humanity with the privileges of the elite. The emancipation of universal man subjects real people to a very concrete rule: 'the rights of man as distinct from the rights of the citizen are nothing but the rights of the member of bourgeois society, i.e. egotistic man, man separated from other man and the community.'¹¹

Yang dapat diterjemahkan sebagai berikut:

Hak-hak (Hak Asasi Manusia) telah merubah masyarakat menjadi tulisan-tulisan yang abstrak. Manusia abstrak yang telah dideklarasikan, tidak memiliki sejarah atau tradisi, tidak memiliki gender ataupun jenis kelamin, warna kulit ataupun etnis, padahal elemen-elemen itulah yang membuat manusia menjadi nyata. Semua muatan (yang terkandung di dalam manusia) dikorbankan di altar yang mengatasnamakan umat manusia yang abstrak. Tindakan universalisasi ini ternyata memiliki tujuan yang nyata: manusia di atas manusia, yang kaya, berkulit putih, heteroseksual, laki-laki borjuis yang mengatasnamakan kemanusiaan universal yang menggabungkan martabat kemanusiaan dengan hak-hak istimewa para elit. Emansipasi dari para manusia universal ini menunjuk pada satu aturan konkrit: hak-hak manusia yang terpisah dari hak-hak warganegara tidak berarti apa-apa jika dibandingkan dengan hak-hak kaum borjuis, seperti manusia-manusia egois yang terpisah dari manusia lain atau masyarakat.

Kritik tajam dari Douzinas ini menunjuk pada *The Universal Declaration of Human Right*. *The Universal Declaration of Human Right* atau di Indonesia kerap

¹¹ C. Douzinas, *Adikia: On Communism and Rights*, dalam Aragorn Eloff, 2016, *The very idea of rights: a critique of human rights discourse*, [Daring], tersedia di <https://medium.com/@aragorneloff/the-very-idea-of-rights-a-critique-of-human-rights-discourse-84706f002c85>, diakses pada tanggal 31 Oktober 2017.

disebut sebagai Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) adalah salah satu tonggak bersejarah untuk pemenuhan Hak Asasi Manusia universal. DUHAM sejatinya adalah resolusi dari Majelis Umum Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) 217 A, yang ditandatangani oleh 48 negara (dari 58 negara yang hadir) di Paris, Perancis. Mengutip dari laman University of Minnesota, saat ini tercatat ada 185¹² negara yang telah menandatangani dan/atau meratifikasi DUHAM.

Kenapa Douzinas mengkritik standarisasi universal Hak Asasi Manusia melalui DUHAM? Karena DUHAM merupakan standar utama pemenuhan Hak Asasi Manusia, terutama di negara-negara yang ikut menandatangani ataupun meratifikasinya. Salah satu kalimat dalam DUHAM jelas-jelas menunjukkan bahwa DUHAM adalah standar yang harus dipenuhi dalam pemenuhan HAM, yaitu:

Memproklamasikan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia sebagai suatu standar umum untuk keberhasilan bagi semua bangsa dan semua negara, dengan tujuan agar setiap orang dan setiap badan di dalam masyarakat, dengan senantiasa mengingat Deklarasi ini, akan berusaha dengan cara mengajarkan dan memberikan pendidikan guna menggalakkan penghargaan terhadap hak-hak dan kebebasan-kebebasan tersebut, dan dengan jalan tindakan-tindakan yang progresif yang bersifat nasional maupun internasional, menjamin pengakuan dan penghormatannya yang universal dan efektif, baik oleh bangsa-bangsa dari Negara-negara Anggota sendiri maupun oleh bangsa-bangsa dari wilayah-wilayah yang ada di bawah kekuasaan hukum mereka.

Dapat dilihat, bahwa negara-negara yang merupakan pendukung Hak Asasi Manusia universal ternyata juga memilih aturan mana yang cocok untuk diterapkan di negaranya. Ternyata, Hak Asasi Manusia tidak se-universal yang ditulis di dalam DUHAM ataupun seperti yang disampaikan oleh John Locke. Hak Asasi Manusia yang dipandang sebagai hak kodrati, yang muncul secara otomatis selama ia adalah manusia, pada kenyataannya membutuhkan perjanjian-perjanjian internasional yang bisa diingkari pada saat dibutuhkan. Sebagaimana yang disampaikan oleh Posner:

¹² Ilhan Isik dan Taobo Zheng, 2008, *Ratification of International Human Rights Treaties*, [Daring], tersedia di <http://hrlibrary.umn.edu/research/ratification-index.html>, diakses pada tanggal 31 Oktober 2017.

The truth is that human rights law has failed to accomplish its objectives. There is little evidence that human rights treaties, on the whole, have improved the wellbeing of people. The reason is that human rights were never as universal as people hoped, and the belief that they could be forced upon countries as a matter of international law was shot through with misguided assumptions from the very beginning.¹³

Yang dapat diterjemahkan menjadi:

Kelemahan-kelemahan yang mengacaukan hukum Hak Asasi Manusia sudah ada sedari awal (dibuatnya DUHAM). DUHAM bukanlah perjanjian dalam arti formal: tidak seorang pun pada saat DUHAM ditandatangani, mempercayai bahwa DUHAM akan memiliki kewajiban hukum yang mengikat. DUHAM tidak diratifikasi oleh negara-negara tapi telah disetujui oleh Majelis Umum PBB, dan Piagam PBB tidak memberikan wewenang kepada Majelis Umum PBB untuk membuat perjanjian internasional. Terlebih lagi, hak-hak yang ditulis di dalam DUHAM dideskripsikan secara kabur, dalam kata-kata yang aspirasional, yang bisa diartikan dalam banyak cara (multitafsir), dan pemerintah dari negara-negara – bahkan negara-negara demokrasi liberal – berhati-hati dengan kewajiban hukum yang mengikat. Amerika Serikat tidak mau berkomitmen dalam penghapusan pemisahan rasial, Inggris dan Perancis tidak mau berkomitmen untuk membebaskan masyarakat di koloni-koloninya.

Dari penjelasan Posner tersebut, DUHAM tidak memiliki kekuatan mengikat karena DUHAM bukanlah perjanjian internasional. Selain itu, dapat dilihat bahwa sejatinya setiap negara memiliki kepentingan masing-masing. Mereka akan berpikir ulang untuk mau mengikatkan diri terhadap suatu standar pemenuhan hak yang harus mereka penuhi (terlebih lagi jika negara tersebut merasa memiliki kebutuhan lain yang lebih mendesak daripada memenuhi hak-hak warga negaranya).

E. Solusi Dari Teori Relativisme Budaya

¹³ Eric Posner, 2014, *The Case Against Human Rights*, [Daring], tersedia di <https://www.theguardian.com/news/2014/dec/04/-sp-case-against-human-rights>, diakses pada tanggal 1 November 2017.

“Gagasan tentang relativisme budaya mendalilkan bahwa kebudayaan merupakan satu-satunya sumber keabsahan hak atau kaidah moral.”¹⁴ Rhona K.M. Smith, *et.al* kembali menambahkan :

Gagasan bahwa Hak Asasi Manusia terikat dengan konteks budaya umumnya diusung oleh negara-negara berkembang dan negara-negara Islam. Gagasan ini begitu mengemuka pada dasawarsa 1990-an – terutama menjelang Konferensi Dunia Hak Asasi Manusia di Wina --, disuarakan dengan lantang oleh para pemimpin dan cendekiawan (yang biasanya merepresentasikan kepentingan status quo) di negara-negara tersebut.¹⁵

Relatif berarti, “...tidak mutlak; nisbi.”¹⁶ Relativisme berarti, “pandangan bahwa pengetahuan itu dibatasi, baik oleh akal budi yang serba terbatas maupun oleh cara mengetahui yang serba terbatas.”¹⁷ ³² Teori relativisme budaya memandang Hak Asasi Manusia berbeda-beda, terbatas pada wilayah tempat tinggal dan kebudayaan. Apa yang menjadi hak bagi satu kelompok masyarakat belum tentu menjadi hak bagi kelompok masyarakat yang lain. Perbedaan persepsi tentang hak ini didukung juga oleh Todung Mulya Lubis yang menyebutkan, “Perbedaan-perbedaan tradisi budaya di antara masyarakat menyebabkan perbedaan-perbedaan pula pada pemikiran dan persepsi tentang manusia, termasuk dalam hal hak asasi manusia.”¹⁸ Teori relativisme budaya berseberangan dengan teori universalisme yang memandang bahwa setiap manusia memiliki Hak Asasi Manusia yang sama.

Joshua Preiss, seorang profesor filosofi dari *Minnesota State University*, sebagaimana dikutip oleh Pranoto Iskandar, menyebutkan karakter dari teori relativisme budaya, antara lain:

1. Tiap budaya yang berbeda memiliki kode moral yang berbeda pula;
2. Tiada standar obyektif yang dapat digunakan untuk menilai kode sosial yang satu

¹⁴ Jack Donnelly, *Universal Human Rights in Theory and Practice*, dalam *Ibid.*, h. 20.

¹⁵ *Ibid*

¹⁶ Pusat Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, *op. cit.*, [Daring], tersedia di <http://kbbi.web.id/relatif.html>, diakses pada tanggal 2 November 2017.

¹⁷ *Ibid.*, [Daring], tersedia di <http://kbbi.web.id/relativisme.html>, diakses pada tanggal 2 November 2017

¹⁸ Todung Mulya Lubis, 1993, *In Search of Human Right: Legal-Political Dilemmas of Indonesia's New Order 1966-1990*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hal.15.

- lebih baik dari yang lain;
3. Kode moral dari masyarakat kita tidak memiliki status yang lebih baik, tapi hanyalah sebagai salah satu kode yang ada;
 4. Tidak ada kebenaran universal dalam etika yakni tiada kebenaran moral yang berlaku bagi semua orang pada tiap waktu;
 5. Kode moral dari sebuah budaya hanya berlaku dalam lingkungan budaya tersebut; dan
 6. Adalah sebuah arogansi ketika kita mencoba menghakimi tindakan orang lain. Kita harus bersikap toleran terhadap berbagai praktik yang hidup di berbagai kebudayaan.¹⁹

Standar dari Thomas Aquinas, Hugo de Groot dan John Locke tentunya tidak bisa digunakan untuk menilai budaya di tempat lain. Karena ide yang berkembang di dalam pemikiran Thomas Aquinas, Hugo de Groot dan John Locke sangatlah dipengaruhi oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat di tempat mereka berdomisili.

Budaya di Inggris (tempat John Locke hidup dan memikirkan Teori Hak Kodratinya), memiliki budaya yang berbeda dengan negara-negara Timur. Hak-hak kodrati yang diserukan oleh John Locke cenderung merupakan hak-hak individu, yang timbul secara alamiah, tanpa memerlukan kewajiban-kewajiban apapun yang harus dilakukan sebelum bisa menuntut hak. Ini tentu berbeda dengan pandangan negara-negara Timur yang cenderung lebih komunal, dimana kepentingan masyarakat berada di atas kepentingan individu.

Didahulukannya kepentingan masyarakat ini menjadikan keputusan Mahkamah Konstitusi yang menolak uji materi terhadap hukuman mati, wajar dan pantas dilakukan. Karena keputusan itu diambil guna mewujudkan ‘sesuatu yang lebih besar’, mewujudkan apa yang disebut oleh Jeremy Bentham *the greatest happiness of the greatest number*. Pemerintah Indonesia tentu tidak bisa dianggap tidak mendukung atau bahkan telah melanggar Hak Asasi Manusia, karena hukuman mati dilakukan untuk kepentingan masyarakat yang lebih luas. Tentu akan berbeda dengan negara-negara yang telah berhasil memerangi narkoba. Inilah yang disebut

¹⁹ Pranoto Iskandar, 2010, *Hukum HAM Internasional Sebuah Pengantar Konseptual*, IMR Press, Cianjur, hal. 151.

relativisme budaya. Kepentingan Indonesia berbeda dengan kepentingan negara-negara lain.

Contoh lain, pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Pokok-Pokok Agraria, Pasal 20 Ayat (1) menyebutkan, “Hak milik adalah hak turun-menurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah, dengan mengingat ketentuan dalam pasal 6.” Sedangkan pada Pasal 6 peraturan tersebut diatur, “Semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial.” Pada bagian Penjelasan Umum II angka 4, disebutkan bahwa:

Ini berarti, bahwa hak atas tanah apapun yang ada pada seseorang, tidaklah dapat dibenarkan, bahwa tanahnya itu akan dipergunakan (atau tidak dipergunakan) semata-mata untuk kepentingan pribadinya, apalagi kalau hal itu menimbulkan kerugian bagi masyarakat. Penggunaan tanah harus disesuaikan dengan keadaannya dan sifat daripada haknya, hingga bermanfaat baik bagi kesejahteraan dan kebahagiaan yang mempunyainya maupun bermanfaat bagi masyarakat dan Negara.

Penjelasan Umum ini tentu berpandangan dengan pandangan John Locke atas hak milik yang tidak bisa dicabut oleh negara. Namun apakah pandangan dari John Locke tersebut dapat diterapkan di Indonesia? Dapat dibayangkan, apa yang akan terjadi pada saat masyarakat menghendaki sebagian dari hak milik kita untuk kepentingan bersama, dan kita menolaknya. Inilah yang disebut relativisme budaya.

Dalam hidup bermasyarakat (terutama di negara-negara yang masyarakatnya bersifat komunal), tentu ada kewajiban-kewajiban sosial yang harus dilakukan. Kewajiban ini harus dilakukan terlebih dahulu sebelum seseorang dapat menuntut haknya. Bahkan lebih jauh, masyarakat lah yang menentukan apa yang menjadi hak seseorang, karena hak hanya ada di dalam masyarakat. Kewajiban-kewajiban ini tentu tidak muncul pada Teori Hak Kodrati, karena Hak Asasi Manusia secara natural telah dimiliki oleh setiap manusia. Ini tentu tidak dapat diterapkan di masyarakat yang komunal. Apakah masyarakat mau memenuhi hak dari seseorang yang tidak melakukan kewajiban sosialnya? Inilah yang disebut relativisme budaya.

Jika kita berbicara tentang Hak Asasi Manusia yang universal, tentu kita tidak bisa tidak membicarakan DUHAM. Kritik Douzinas kepada DUHAM muncul karena

DUHAM menyamaratakan semua manusia. DUHAM tidak memandang kebutuhan-kebutuhan masyarakat yang berbeda-beda, padahal kebutuhan setiap masyarakat, kebutuhan setiap individu itu berbeda-beda dan bisa berubah dari waktu ke waktu. Di sinilah relativisme budaya dibutuhkan, karena masyarakat lah yang tahu apa-apa saja yang dibutuhkan oleh anggota-anggotanya. Tentunya ada kepentingan yang tidak terakomodir di dalam DUHAM, terlebih lagi DUHAM juga tidak menunjuk siapa yang wajib memenuhi hak-hak yang tercantum di dalam DUHAM. Jika negara-negara yang wajib untuk memenuhinya, bukankah negara-negara juga berhak untuk mengingkarinya? Coba kita lihat, apa yang menjadi alasan diberikannya Hak Veto bagi negara-negara yang menjadi anggota tetap Dewan Keamanan PBB. Hak Veto diberikan kepada anggota tetap Dewan Keamanan PBB, karena Dewan Keamanan PBB diberi kewajiban untuk menjadi ‘penyelesai masalah’.

Dengan adanya DUHAM, Hak Asasi Manusia menjadi terkotak dan terbatas hanya pada 30 pasal yang tercantum di dalamnya. Terlebih lagi, hak-hak di dalam DUHAM yang dipandang universal ini ternyata dapat dikalahkan oleh kepentingan PBB. “Hak-hak dan kebebasan-kebebasan ini dengan jalan bagaimana pun sekali-kali tidak boleh dilaksanakan bertentangan dengan tujuan dan prinsip-prinsip Perserikatan Bangsa-Bangsa.”²⁰ Lalu muncul pertanyaan, siapa yang menentukan tujuan dan prinsip-prinsip dari PBB? Untuk apa kita memiliki Hak Asasi Manusia yang universal jika pada akhirnya hak-hak tersebut tunduk pada kepentingan-kepentingan elit. Ini sesuai dengan analisa Douzinas yang menyebutkan DUHAM telah mengatasnamakan kemanusiaan universal yang menggabungkan martabat kemanusiaan dengan hak-hak istimewa para elit.

F. Penutup

Hak Asasi Manusia tidaklah tepat jika dipandang sebagai hak yang universal dan berlaku untuk setiap manusia. Pemikiran dan pemahaman akan apa yang menjadi hak bagi seorang manusia sangat bergantung kepada pengalaman hidup apa yang telah dilaluinya. Thomas Aquinas, Hugo de Grotius dan John Locke memiliki

²⁰ Pasal 29 Ayat (3) Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia.

pengalaman yang berbeda dengan Jeremy Bentham dan Costas Douzinas. Pengalaman melahirkan pengetahuan, pengetahuan melahirkan pandangan dan pandangan melahirkan pendapat. Dengan adanya pandangan yang berbeda-beda ini saja sudah dapat menunjukkan bahwa Hak Asasi Manusia tidak bersifat universal. Hak adalah hal yang relatif, sangat bergantung pada pendapat dan pandangan dari masing-masing manusia.

Terlebih lagi, kepada siapa manusia dapat menuntut Hak Asasinya? Kepada negara kah? Pada saat pemenuhan Hak Asasi Manusia dibebankan kepada negara, tentunya negara juga wenang untuk membebankan kewajiban kepada manusia (yang tinggal di wilayahnya). Apakah kewajiban ini dapat disebut sebagai kewajiban asasi? Jika betul ada kewajiban asasi sebagai perimbangan dari Hak Asasi Manusia, tentunya Hak Asasi Manusia tidak dapat disebut sebagai hak kodrati yang muncul secara alamiah, karena ada prasyarat (berupa kewajiban asasi) yang harus dipenuhi sebelum dapat menuntut hak.

Pengalaman hidup yang berbeda-beda inilah yang mendorong pemenuhan hak secara relatif. Hak masing-masing orang berbeda. Keadilan atas hak ditegakkan secara distributif, bukan secara komutatif. Negara pun memiliki hak untuk mencabut Hak Asasi Manusia yang paling mendasar sekali pun, jika dirasa itu untuk mencapai *the greatest happiness of the greatest number*. Hal-hal yang dapat disebut sebagai *the greatest happiness of the greatest number* dari masing-masing kelompok masyarakat pun berbeda-beda. Inilah yang disebut relativisme budaya.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Pranoto Iskandar, 2010, *Hukum HAM Internasional Sebuah Pengantar Konseptual*, IMR Press, Cianjur.

Pudja Pramana Kusuma Adi, 2009, *Ilmu Negara*, Graha Ilmu, Yogyakarta.

Rhona K.M. Smith, *et.al*, 2008, *Hukum Hak Asasi Manusia*, cet. II, Pusat Studi Hak Asasi Manusia, Yogyakarta.

Todung Mulya Lubis, 1993, *In Search of Human Right: Legal-Political Dilemmas of Indonesia's New Order 1966-1990*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta

JURNAL

Anthony J. Liska, *Human Rights Theory Rooted In The Writing Of Thomas Aquinas*, 2013, Ohio, Diametros, vol. 38.

DARING

Aragorn Eloff, 2016, *The very idea of rights: a critique of human rights discourse*, tersedia di <https://medium.com/@aragorneloff/the-very-idea-of-rights-a-critique-of-human-rights-discourse-84706f002c85/>.

Aizhaneya Carter, 2016, *The Effect Of The Embargo On Identity And Human Rights*, [Daring], tersedia di <https://publicpolicy.wharton.upenn.edu/live/news/1504-the-effect-of-the-embargo-on-identity-and-human>.

Eric Posner, 2014, *The Case Against Human Rights*, [Daring], tersedia di <https://www.theguardian.com/news/2014/dec/04/-sp-case-against-human-rights/>.

George H. Smith, 2012, *Jeremy Bentham's Attack on Natural Rights*, tersedia di <https://www.libertarianism.org/publications/essays/excursions/jeremy-benthams-attack-natural-rights/>.

Ilhan Isik dan Taobo Zheng, 2008, *Ratification of International Human Rights Treaties*, tersedia di <http://hrlibrary.umn.edu/research/ratification-index.html/>.

Jim Powell, 2000, *Natural Law and Peace: A Biography of Hugo Grotius*, tersedia di <https://www.libertarianism.org/publications/essays/natural-law-peace-biography-hugo-grotius/>.

Joseph M. Magee, Ph.D., 2015, *Saint Thomas Aquinas on Rights*, tersedia di <http://www.aquinasonline.com/Topics/rights.html/>.

Hukumonline, 2011, *Pelaksanaan Hukuman Mati Kejahatan Narkotika*, tersedia di <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl441/hukuman-mati/>.

Priyanka Menon, 2013, *Conservatism and Human Rights*, tersedia di <http://harvardpolitics.com/covers/conservatism-and->

human-rights/.

Pusat Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2017, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, tersedia di <http://kbbi.web.id/>.

PERATURAN PERUNDANGAN

General Assembly of United Nations, 1948, *The Universal Declaration of Human Rights*, diterjemahkan oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Indonesia, Jakarta.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

UU No. 5 Tahun 1960 Tentang Pokok-Pokok Agraria

UU No. 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang.

UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.